



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN**

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/1129/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL Nomor : 08/TK ABA/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bahwa untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL |
| 2. Alamat Sekolah | : Desa Karang Anyar |
| 3. Kecamatan | : Pegajahan |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan
Kab.Serdang Bedagai |

Kedua : TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL beroperasi sejak tahun 2007

Ketiga : TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak-kanak;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-kanak tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 07 Juni 2013



Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Pertinggal